



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 642/Pid.C/2020/PNBms

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : JUMAN
Tempat lahir : Cilacap
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 02 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bolot Desa Glempanpasir RT.003 RW.004
Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Susunan Persidangan :

Nama : RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. sebagai Hakim;
Nama : SRI DWI WINDARYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti;
Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor : 783/RP/XII/PPNS/BMS/2020.

- a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;
- b. Saksi yang diajukan:
 1. Saksi MUSLIKHUL AMAL;
 2. Saksi TRI WINARNI;
- c. Terdakwa dan Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum yaitu : SIM C ;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca surat catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi :

1. MUSLIKHUL AMAL dan Saksi 2. TRI WINARNI, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, Pasal 24 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas, serta Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUMAN yang identitasnya tersebut dimuka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TIDAK MEMAKAI MASKER DALAM BERAKTIFITAS DI LUAR DAN DIDALAM RUANGAN PUBLIK DAN BERTEMU ORANG LAIN";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - SIM C atas nama Terdakwa Juman;Dikembalikan kepada Terdakwa Juman;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 4 DESEMBER 2020 oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SRI DWI WINDARYATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SRI DWI WINDARYATI, S.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Banyumas,

SRI MARTONO, S.H. M.H.
NIP. 19661210 198703 1 003